



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SEKAR DILAPANGA Alias SEKAR
2. Tempat lahir : Tadoy I
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tadoy I, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa SEKAR DILAPANGA Alias SEKAR ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Terdakwa didampingi oleh ANDIKA BAHARUDIN RIVAI, S.H., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 14/SKK/LBH-ANSOR/KK/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotamobagu dengan Nomor Register: 41/SK/2/2024/PN Ktg tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SEKAR DILAPANGA** bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni Rafika Damopolii selaku kepala sekolah SDN 2 Tadoy berupa 3 Unit Chrome Book milik inventaris sekolah"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SEKAR DILAPANGAN Alias SEKAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit laptop/chrome book warna hitam merk Lenovo dengan nomor seri :
 - a. p209zvlz
 - b. p209yh60
 - c. p20a12lr

Dikembalikan kepada yang berhak saksi RAFIKA DAMOPOLII

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa **SEKAR DILAPANGA Alias SEKAR** pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di SDN 2 Tadoy yang beralamat di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni Rafika Damopolii selaku kepala sekolah SDN 2 Tadoy berupa 3 Unit Chrome Book milik inventaris sekolah,**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengajak Saksi Syahrul Paputungan Alias Alul untuk pergi mencuri laptop dengan perkataan "**marijo tamang akang pigi ba ambe laptop / ayo temani saya pergi mencuri laptop**" tetapi saksi Alul menolak ajakan terdakwa. setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Alul "**ada taru dimana itu laptop / di taru di mana laptop tersebut ?**" kemudian saksi Alul menjawab bahwa laptop tersebut berada di ruangan guru / ruangan kepala sekolah.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg



- Setelah itu sekitar jam 01.00 wita terdakwa langsung menuju ke sekolah SDN 2 Tadoy dengan maksud mengambil laptop yang terdakwa tanyakan sebelumnya. Setibanya di sekolah SDN 2 Tadoy, terdakwa masih melihat dan mengecek lokasi di sekitaran sekolah tersebut guna memastikan tidak ada orang yang berada ditempat tersebut. Pada saat terdakwa mengecek keadaan disekitar sekolah terdakwa melihat ada jendela kelas yang terbuka kemudian terdakwa mengambil besi/gate-gate jendela yang ada di jendela kelas tersebut untuk terdakwa gunakan membobol/merusak gembok yang ada di pintu masuk ruangan guru. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke ruangan guru dan merusak/membobol gembok yang ada di pintu masuk ruangan guru dengan cara memasukkan besi/gate gate jendela tersebut di gembok dan menarik dengan paksa gembok tersebut sampai rusak. Pada saat ruangan guru sudah berhasil dibuka terdakwa langsung pergi ke ruangan kepala sekolah dan membuka lemari yang ada diruangan tersebut dan langsung mengambil 3 (tiga) unit laptop/chrome book yang tersimpan dilemari tersebut.
- bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 3 unit chrome book dari ruangan guru, terdakwa menutup kembali pintu yang ada di ruangan guru tersebut dan langsung membuang besi kecil/gate-gate jendela tersebut untuk menghilangkan jejak ke halaman belakang sekolah yang terdapat banyak rumput. Kemudian terdakwa pergi menuju ke samping rumah terdakwa dan meletakkan 3 (tiga) unit laptop/chrome book tersebut di samping rumah sembari terdakwa pergi kerumah saksi Ending untuk meminjam kendaraan R2 dengan untuk digunakan tersangka membawa 3 unit chrome book yang telah diambil untuk digadaikan. Setelah itu terdakwa langsung membawa laptop/chrome book tersebut kepada saksi Hatta dengan maksud untuk menggadaikan laptop sebanyak 3 (tiga) unit tersebut kepada saksi Hatta di Kelurahan Inobonto akan tetapi pada saat itu saksi Hatta belum langsung membayar uang gadaian terdakwa nanti setelah 1 minggu kemudian baru saksi Hatta membayar uang hasil laptop

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg



sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sekar Dilapanga, Saksi korban Rafika Damopolii mengalami kerugian sekitar Rp.23.480.000 (Dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa SEKAR DILAPANGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa **SEKAR DILAPANGA Alias SEKAR** pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di SDN 2 Tadoy yang beralamat di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum milik saksi korban Rafika Damopolii selaku kepala sekolah SDN 2 Tadoy berupa 3 Unit Chrome Book milik inventaris sekolah,**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengajak Saksi Syahrul Papatungan Alias Alul untuk pergi mencuri laptop dengan perkataan "*marijo tamang akang pigi ba ambe laptop / ayo temani saya pergi mencuri laptop*" tetapi saksi Alul menolak ajakan terdakwa. setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Alul "*ada taru dimana itu laptop / di taru di mana laptop tersebut ?*" kemudian saksi Alul menjawab bahwa laptop tersebut berada di ruangan guru / ruangan kepala sekolah. Setelah itu sekitar jam 01.00 wita terdakwa langsung menuju ke sekolah SDN 2 Tadoy dengan maksud mengambil laptop yang terdakwa tanyakan sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setibanya di sekolah SDN 2 Tadoy, terdakwa masih melihat dan mengecek lokasi di sekitaran sekolah tersebut guna memastikan tidak ada orang yang berada ditempat tersebut. Pada saat terdakwa mengecek keadaan disekitar sekolah terdakwa melihat ada jendela kelas yang terbuka kemudian terdakwa mengambil besi/gate-gate jendela yang ada di jendela kelas tersebut untuk terdakwa gunakan membobol/merusak gembok yang ada di pintu masuk ruangan guru. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke ruangan guru dan merusak/membobol gembok yang ada di pintu masuk ruangan guru dengan cara memasukkan besi/gate gate jendela tersebut di gembok dan menarik dengan paksa gembok tersebut sampai rusak. Pada saat ruangan guru sudah berhasil dibuka terdakwa langsung pergi ke ruangan kepala sekolah dan membuka lemari yang ada diruangan tersebut dan langsung mengambil 3 (tiga) unit laptop/chrome book yang tersimpan dilemari tersebut.
- bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 3 unit chrome book dari ruangan guru, terdakwa menutup kembali pintu yang ada di ruangan guru tersebut dan langsung membuang besi kecil/gate-gate jendela tersebut untuk menghilangkan jejak ke halaman belakang sekolah yang terdapat banyak rumput. Kemudian terdakwa pergi menuju ke samping rumah terdakwa dan meletakkan 3 (tiga) unit laptop/chrome book tersebut di samping rumah sembari terdakwa pergi kerumah saksi Ending untuk meminjam kendaraan R2 dengan untuk digunakan tersangka membawa 3 unit chrome book yang telah diambil untuk digadaikan. Setelah itu terdakwa langsung membawa laptop/chrome book tersebut kepada saksi Hatta dengan maksud untuk menggadaikan laptop sebanyak 3 (tiga) unit tersebut kepada saksi Hatta di Kelurahan Inobonto akan tetapi pada saat itu saksi Hatta belum langsung membayar uang gadaian terdakwa nanti setelah 1 minggu kemudian baru saksi Hatta membayar uang hasil laptop sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sekar Dilapanga, Saksi korban Rafika Damopolii mengalami kerugian sekitar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.23.480..000 (Dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa SEKAR DILAPANGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan untuk itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAFIKA DAMOPOLII, S. Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindakan mengambil barang tanpa izin;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di dalam Kantor Saksi yang terletak di SDN 2 Tadoy, yang terletak di Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mondondow, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit laptop/chrome book warna hitam merek lenovo;
 - Bahwa Saksi adalah kepala sekolah di SDN 2 Tadoy;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah bersama dengan suami Saksi, kemudian pada saat pagi hari sekitar jam 09.00 WITA, guru-guru menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa laptop/chrome book merek lenovo sebanyak 3 (tiga) buah sudah hilang. Saksi langsung ke sekolah untuk melihat keadaan dan terlihat pintu ruangan guru sudah dalam keadaan dibuka paksa, dan lemari tempat menyimpan laptop tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan ketiga laptop tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kalau laptop/chrome book merek lenovo sudah hilang, setelah itu saksi dengan Saksi ARNINGSI DILAPANGA langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Bolaang;
 - Bahwa keadaan pintu ruang masuk ruangan guru yaitu dengan cara membongkar/merusak gembok di pintu masuk ruangan guru;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat/benda apa untuk merusak gembok yang ada di pintu masuk ruangan tempat menyimpan laptop, tetapi sesuai dengan keadaan pintu masuk ruangan tersebut, yaitu gembok tersebut sudah rusak dan bengkok;
 - Bahwa laptop/chrome book merek lenovo sebanyak 3 (tiga) buah tersebut diletakkan di ruangan saksi selaku Kepala Sekolah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan guru di SDN 2 Tadoy selalu dikunci dengan menggunakan satu buah gembok dan kuncinya dipegang oleh EFENDI DAENG PAWEWANG alias Bapak MARDI;
 - Bahwa gembok tersebut terakhir saksi lihat utuh dan dalam keadaan tidak rusak;
 - Bahwa pintu-pintu tersebut selalu dibuka selama jam pelajaran sekolah, setelah itu langsung ditutup kembali dan kuncinya dititipkan kepada EFENDI DAENG PAWEWANG alias Bapak MARDI;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu ketiga laptop tersebut dijual kepada siapa, Saksi mengetahuinya ketika Saksi WAIS MAMONTO memberitahukan hal tersebut di *group whatsapp* bahwa laptop tersebut sudah ditemukan dan digadaikan oleh Terdakwa kepada HATA alias PAPI HATA;
 - Bahwa saksi sudah tidak mengetahui berapa harga yang digadaikan Terdakwa kepada HATA alias PAPA HATA;
 - Bahwa kerugian yang diderita SDN 2 Tadoy akibat hilangnya ketiga laptop tersebut adalah sejumlah Rp23.480.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengambil ketiga laptop tersebut tanpa izin dari pihak sekolah;
 - Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah mantan murid saksi, saat saksi masih menjadi guru honorer;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, tetapi karena Terdakwa memiliki kebiasaan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, maka menurut Saksi Terdakwa perlu untuk diberikan efek jera dan harus diproses secara hukum;
 - Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) Buah Laptop/choreme Book Warna Hitam Merek Lenovo Dengan Nomor Seri :1. P209vlz2. P209yh603. P20a12lr, yang dikenali saksi adalah laptop yang hilang dari dalam lemari di kantor saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi ARNINGSI DILAPANGA alias ARNI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan mengenai tindakan mengambil barang tanpa izin oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah laptop milik SDN 2 Tadoy, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WITA di dalam kantor kepala sekolah SDN 2 Tadoy yang terletak di Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mondondow;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hilangnya 3 (tiga) buah laptop merek lenovo di SDN 2 Tadoy dari Saksi WAIS MAMONTO melalui group pada aplikasi WA, bahwa yang mengambil 3 (tiga) buah laptop di SDN 2 Tadoy adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah guru honorer dan wali kelas 2 SDN 2 Tadoy;
- Bahwa setahu saksi ketiga laptop yang hilang tersebut disimpan di dalam ruangan kepala sekolah SDN 2 Tadoy;
- Bahwa pada saat hilangnya laptop tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah saksi, dan saksi baru mengetahui peristiwa hilangnya laptop tersebut pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WITA pada saat saksi masuk ke sekolah;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui bahwa ketiga laptop merek lenovo itu hilang adalah saksi;
- Bahwa pada saat saksi sampai di sekolah saksi bertanya kepada ibu ZURIAH PAPUTUNGAN selaku guru piket kenapa kelas belum dibuka kemudian ibu ZURIAH menjawab bahwa kunci tidak cocok. Setelah itu saksi meminta tolong anak-anak sekolah untuk mengambil kunci pada papa MARDI, setelah itu saksi menanyakan kepada anak-anak sekolah "kenapa kantor ruang guru sudah terbuka?" yang oleh anak-anak murid sekolah menjawab bahwa kantor ruangan guru tersebut memang sudah terbuka dan pada saat itu gembok yang ada di pintu masuk ruangan guru sudah dalam keadaan rusak, sehingga saksi langsung masuk ke ruangan guru dan mengecek barang-barang yang ada di ruangan guru, pada saat saksi mengecek barang-barang tersebut saksi melihat lemari yang di dalamnya ada 14 (empat belas) unit laptop pada saat itu saksi mengeceknya tersisa tinggal 11 (sebelas) unit laptop dan untuk 3 unit laptop tersebut sudah hilang, setelah itu saksi langsung menelpon kepala sekolah SDN 2 Tadoy, kemudian saksi beserta kepala sekolah langsung datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil ketiga laptop tersebut;
- Bahwa ruangan guru SDN 2 Tadoy selalu dikunci dengan menggunakan 1 (satu) buah gembok dan kuncinya dipegang oleh EFENDI DAENG PAWEWANG alias PAPA MARDI;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan murid SDN 2 Tadoy, dan yang saksi ketahui Terdakwa di Desa memang terkenal suka mengambil barang milik orang lain dan kecurigaan tersebut terbukti ketika pihak yang menerima ketiga gadai laptop merek lenovo tersebut menceritakan bahwa ketiga laptop tersebut digadaikan kepadanya oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per unit;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa harus diberi efek jera dan dihukum meskipun telah dimaafkan oleh pihak sekolah;
 - Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) Buah Laptop/choreme Book Warna Hitam Merek Lenovo Dengan Nomor Seri :1. P209vlz2. P209yh603. P20a12lr, yang dikenali saksi adalah laptop yang hilang dari dalam lemari di kantor saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi WAIS MAMONTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait hilangnya 3 (tiga) buah laptop Lenovo milik SDN 2 Tadoy;
 - Bahwa yang saksi mengetahui ketiga laptop tersebut hilang pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA;
 - Bahwa Saksi adalah guru honorer di SDN 2 Tadoy;
 - Bahwa saksi mengetahui ketiga laptop lenovo itu hilang dari Saksi ARININGSIH DILAPANGA, Saksi ARININGSIH DILAPANGA menghubungi saksi yang masih ada di rumah dan memberitahukan bahwa 3 laptop lenovo yang disimpan di dalam ruangan Kepala Sekolah SDN 2 Tadoy hilang. Kemudian saksi langsung ke sekolah dan melihat bahwa pintu ruangan guru sudah dalam keadaan dibuka paksa dan lemari tempat menyimpan laptop-laptop tersebut dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa untuk dapat masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut;
 - Bahwa ruangan guru di SDN 2 Tadoy selalu dikunci dengan menggunakan 1 (satu) buah gembok dan kuncinya dipegang oleh EFENDI DAENG PAWEWANG alias Bapak MARDI;
 - Bahwa gembok yang mengunci pintu ruangan guru tersebut terakhir kali saksi lihat dalam keadaan utuh dan tidak rusak;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketiga laptop lenovo tersebut telah digadaikan kepada PAPI HATA melalui ALUL yang adalah teman dari Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ketiga laptop;
- Bahwa dengan hilangnya ketiga laptop lenovo tersebut SDN 2 Tadoy menderita kerugian sejumlah Rp23.480.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengambil ketiga laptop lenovo tersebut tanpa izin dari pihak SDN 2 Tadoy;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) Buah Laptop/choreme Book Warna Hitam Merek Lenovo Dengan Nomor Seri :1. P209vlz2. P209yh603. P20a12lr, yang dikenali saksi adalah laptop yang hilang dari dalam lemari di kantor saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana namun belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 WITA di SDN 2 Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) laptop merek Lenovo;
- Bahwa Terdakwa mengambil ketiga laptop tersebut ialah dengan cara merusak gembok pintu ruangan guru dengan menggunakan besi kecil bentuk melengkung dan setelah membuka pintu tersebut besi melengkung tersebut Terdakwa buang di halaman sekolah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Agustus 2023, Terdakwa bersama dnegan SYAHRUL PAPUTUNGAN atau ALUL dan TOPAN DILAPANGA berada di samping rumah ENGING, kemudian ALUL mengajak Terdakwa mengambil laptop yang ada di sekolah SD N 2 Tadoy dan mengatakan bahwa laptop berada di ruang guru di dalam lemari, mendengar informasi dari ALUL tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan pada pukul 01.00 WITA, tanggal 12 Agustus 2023, Terdakwa pergi ke sekolah tersebut dan membuka paksa pintu ruangan guru kemudian membuka lemari dan mengambil 3 (tiga) unit laptop Lenovo, kemudian meminjam motor milik ENDING dan langsung membawa laptop tersebut kepada PAPI HATTA di kelurahan Inobonto

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun PAPI HATA baru membayar Terdakwa sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan masih akan menambah sisanya lagi;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapat tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah atas pebuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Buah Laptop/chrome Book Warna Hitam Merek Lenovo Dengan Nomor Seri : P209vlz2, P209yh603, P20a12lr;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 WITA di SDN 2 Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) Buah Laptop/chrome Book Warna Hitam Merek Lenovo;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah laptop tersebut dari lemari di dalam kantor Saksi RAFIKA DAMOPOLII, S. Pd., yang adalah Kepala Sekolah SDN 2 Tadoy;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil ketiga laptop tersebut dengan membuka paksa pintu ruangan guru kemudian membuka lemari dan mengambil 3 (tiga) unit laptop Lenovo, selanjutnya membawa keluar ketiga laptop tersebut dari gedung sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg



2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama SEKAR DILAPANGA Alias SEKAR, yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa SEKAR DILAPANGA Alias SEKAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum “*barang siapa*” yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pengambilan yang dimaksud dalam unsur ini adalah harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 WITA di SDN 2 Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) Buah Laptop/chrome Book Warna Hitam Merek Lenovo. Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah laptop tersebut dari lemari di dalam kantor Saksi RAFIKA DAMOPOLII, S. Pd., yang adalah Kepala Sekolah SDN 2 Tadoy. Adapun cara Terdakwa mengambil ketiga laptop tersebut dengan membuka paksa pintu ruangan guru kemudian membuka lemari dan mengambil 3 (tiga) unit laptop Lenovo, selanjutnya membawa keluar ketiga laptop tersebut dari gedung sekolah;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa perbuatan Terdakwa memindahkan ketiga laptop Lenovo tersebut dari lemari di dalam ruangan kepala sekolah SDN 2 TAdoy ke luar sekolah tersebut telah memenuhi sub unsur “mengambil barang”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mengetahui letak laptop di dalam ruang guru di SDN Tadoy 2 dari temannya yang sebelumnya juga sudah pernah mengambil laptop tersebut. Setelah mendapatkan ketiga laptop tersebut, Terdakwa langsung membawa laptop tersebut kepada PAPI HATA untuk menggadaikan laptop tersebut dengan harga keseluruhan ketiga laptop tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun oleh PAPI HATA uang yang diberikan kepada Terdakwa hanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan kemudian. Lebih lanjut, Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli minum-minuman beralkohol dan mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk mengambil 3 (tiga) unit laptop merek Lenovo warna hitam tersebut, meskipun diketahuinya laptop tersebut bukanlah miliknya namun milik SDN 2 Tadoy tanpa izin dari pemiliknya, dengan maksud untuk dijual kembali agar Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dapat membeli minuman beralkohol, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti dikarenakan tempat terjadinya tindak pidana adalah gedung sekolah dan bukan lah sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diklasifikasikan sebagai pencurian biasa dan bukannya pencurian dengan pemberatan, oleh karena pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit laptop/chrome book warna hitam merek Lenovo dengan nomor seri: a. P209zvlz; b. P209yh60;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. P20a12lr yang telah disita dari Saksi RAFIKA DAMOPOLII, S. Pd., dan dipersidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari SDN 2 Tadoy, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu SDN 2 Tadoy, melalui Saksi RAFIKA DAMOPOLII, S. Pd.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEKAR DILAPANGA Alias SEKAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit laptop/chrome book warna hitam merek Lenovo dengan nomor seri: a. P209zvlz; b. P209yh60; c. P20a12lr;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SDN 2 Tadoy, melalui Saksi RAFIKA DAMOPOLII, S. Pd.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Sulharman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri/didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Sulharman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Theo Musmar, S.H., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktg